



PUTUSAN

NOMOR 5/Pdt.G/2020/PTA Smd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D 3 informatika, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

- Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Bpp tanggal XXX Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1441 H. yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Smd



3.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal XXX Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal XXX Jumadilawal 1441 H. dan pada saat itu Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang;
- Bahwa Termohon merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 13 Januari 2020 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada tanggal 15 Januari 2020 ;
- Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 21 Januari 2020 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 21 Januari 2020; Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 12 Februari 2020 ;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020; Pembanding mempelajari berkas tersebut pada tanggal 5 Februari 2020, sedangkan Terbanding tidak datang untuk mempelajari berkas tersebut, hal ini sebagaimana keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 12 Februari 2020;
- Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor: W-17-A/238/HK.05/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang menyatakan perkara banding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Smd. tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam proses banding

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Januari 2020 dan Pembanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal XXX Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1441 H. dengan demikian permohonan banding tersebut di ajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah berusaha mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator XXXXXXXXXXXX, M.H.I. yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2019 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 4 November 2019 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan pendapat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Smd



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah sedemikian rupa sifatnya dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dan alasan cerai talak Pemohon dipandang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian yang harus dikabulkan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, pertimbangan hukum ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, Majelis Hakim dalam proses persidangan bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah dalam suatu rumah tangga benar telah pecah. Dalam perkara ini telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah, karena fakta dipersidangan bahwa Pemohon/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon/Pembanding meskipun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah berupaya mendamaikan melalui acara mediasi maupun usaha langsung dari Majelis Hakim pada setiap persidangan, demikian pula pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori banding tanggal 20 Januari 2020 yang menyatakan dalam Putusan terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum dan mempertimbangkan keterangan saksi. Dan pencantuman *mut'ah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditolak oleh Pembanding karena tidak rasional dan tidak relevan untuk biaya hidup Pembanding, karena selama 10 bulan menikah Terbanding tidak pernah sekalipun memberi uang nafkah kepada Pembanding, sementara Terbanding sendiri adalah karyawan tetap PT. Bumi Intan Gemilang. seharusnya nafkah iddah dan *mut'ah* itu berjumlah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Smd



Rp 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti saksi adalah bebas untuk dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dari alat bukti tersebut dapat diketahui sejauh mana perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang sudah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Pembanding harus dikesampingkan;
- Bahwa pembebanan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan kewenangan sendiri atau pertimbangan *eks officio* berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bukan berdasarkan pada gugat rekonsensi, karena Termohon /Pembanding dalam jawaban dan dupliknya Termohon/Pembanding pada sidang tanggal 25 November 2019 dan 9 Desember 2019 tidak mengajukan tuntutan (gugat rekonsensi) tentang *iddah* dan *mut'ah* *hal itu baru diajukan pada saat mengajukan memori banding* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan kepada Pemohon menyerahkan uang nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pertimbangan yang belum tepat dan sesuai dengan rasa keadilan karena Pemohon selaku pihak yang berkehendak untuk melakukan perceraian berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* dan juga nafkah *iddah* sebagaimana tercantum dalam pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan hukum ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menetapkan nilai nominal nafkah *iddah* pada putusan *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah ditetapkan tentang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Smd



nafkah *iddah* dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding dianggap belum layak dan wajar, maka dengan mengacu kepada penghasilan Pemohon sebagai seorang karyawan yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp4.579.750,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan menetapkan nominal nafkah *iddah* yang layak adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan atau selama 3 bulan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nominal *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditolak oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyesuaikan dengan penghasilan Pemohon /Terbanding dan dengan lamanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Pembanding/Termohon yang menikah pada bulan Oktober tahun 2018 dan bercerai pada tahun 2019, sehingga hidup bersama baru 1 tahun dan penghasilan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pantas dan patut Terbanding/Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban pembayaran nafkah *iddah* dan mut'ah dibayarkan pada saat sidang ikrar talak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1809/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Smd



Jumadilawal 1441 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; R.Bg; dalil-dalil Syara' serta Ketentuan-Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Bpp. tanggal XXX Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal XXX Jumadilawal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX,) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan);
 3. Menghukum Pemohon menyerahkan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Smd



4. Memerintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan nafkah *iddah dan mut'ah* sebagaimana tersebut poin 3.1 dan 3.2 kepada Termohon(Pembanding) pada saat sidang ikrar talak dilakukan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1441 Hijriah, oleh **Drs.H.Sudarmadi,S.H.,M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai Hakim Majelis, **Drs.H.Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** dan **Dra.Hj.Muhayah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Smd. tanggal 18 Februari 2020, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. H.Rusliani** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA Smd



ttd.

Drs.H.Illham Mushaddaq, S.H., M.H.

ttd.

Dra.Hj. Muhayah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H.Rusliani

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 9 April 2020

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs.Kurthubi, M.H.